**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**JL. SOEKARNO HATTA 193 KENDAL 51352 TELP./FAX (0294) 384353**

Email : diskominfo@kendalkab.go.id website : **www.kendalkab.go.id**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 060/878/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja yang penting dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasara strategis organisasi sesuai perkembangan yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama 2021-2026 di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 2021-2026 di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/ 09/ M.PAN/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Inikator Kinerja Utama 2021-2026 di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk :

1. perencanaan jangka menengah;
2. perencanaan tahunan;
3. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
4. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
5. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten dan disampaikan kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 27 September 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL,

PEMERINTAH KABUPATEN DISKOMINFO KENDAL

WIWIT ANDARIYONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 060/878/2021
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kendal
2. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
3. Fungsi :
   1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
   2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
   3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
   4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
   5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
   6. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian; dan
   7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN/ FORMULA INDIKATOR | UNIT KERJA YANG BERTANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kendal | 1.1 Tingkat Kematangan SPBE (Indeks SPBE) | Indeks SPBE Pemda merupakan Skore Tingkat Kematangan SPBE Pemerintah Daerah Kendal yang didapat dari rata-rata skore tingkat | Bidang Aplikasi Informatika | Laporan Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh | Bidang aplikasi informatika |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN/ FORMULA INDIKATOR | UNIT KERJA YANG BERTANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | kematangan domain 1 (Kebijakan Internal SPBE, domain 2 (Tata Kelola SPBE), domain 3 (Manajemen SPBE), dan domain 4 (Layanan SPBE) | | Kementerian PAN dan RB RI | |
| 1.2 Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kendal | 1.2.1 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP) | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik merupakan rata-rata dari tingkat penilaian indikator 1 (SAQ/ Self Assessment Questionnaire yang terdiri dari : 1. Mengumumkan Informasi Publik, 2. Menyediakan Informasi Publik, 3. Pelayanan Informasi Publik, dan 4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik), indikator 2 (Website), indikator 3 (Informasi Berkala), indikator 4 (Informasi Setiap Saat), indikator 5 (DIP dan Informasi Dikecualikan), dan indikator 6 (kelembagaan) | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Laporan Penilaian Pemeringkatan Badan Publik Keterbukaan Informasi Publik pada Kabupaten/ Kota yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN/ FORMULA INDIKATOR | UNIT KERJA YANG BERTANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3 Meningkatnya ketersediaan statistik sektoral Pemkab Kendal sesuai dengan prinsip satu data indonesia | 1.3.1 Prosentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019) | (Jumlah perangkat daerah dengan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia / Total Jumlah perangkat daerah) x 100% | Bidang Statistik dan Persandian | Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah dengan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia | Bidang Statistik dan Persandian |
| 1.4 Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE Pemkab Kendal | 1.4.1 Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | Tingkat Kematangan Keamanan Informasi merupakan rata-rata dari tingkat kelengkapan dan kematangan area 1 (tata kelola KAMI), area 2 (pengelolaan resiko KAMI), area 3 (kerangka kerja KAMI), area 4 (pengelolaan aset informasi), area 5 (teknologi dan KAMI), dan area 6 (suplemen) | Bidang Statistik dan Persandian | Laporan Assesment Indeks KAMI pada Instansi Pemerintah Kabupaten Kendal yang diterbitkan oleh BSSN RI | Bidang Statistik dan Persandian |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL,

WIWIT ANDARIYONO